



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

NOMOR : W.23-14.OT.02.02 TAHUN 2026

TENTANG

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, perlu menyusun dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-10.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia Tahun 2025-2029; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk menetapkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 854).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Manual Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan sebagai acuan dalam melakukan Perencanaan kinerja dan Pengukuran kinerja sebagai implementasi dari sistem akuntabilitas kinerja.
- KEDUA : Manual Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan selanjutnya disebut Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Maret 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH,



ANDI BASMAL

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI.



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Sulawesi Selatan

2025–2029



DAFTAR ISI

SK 7099.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.....	3
SK 7099.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II Terhadap Layanan Dukman	5
SK 7129.1 Terwujudnya Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah	8
SK 7110.1 Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masy. terhadap Layanan AHU di Wilayah.	14
SK 7110.2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	17
SK 7110.3 Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan.....	19
SK 7113.1 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BHP	21
SK 7121.1 Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan KI di wilayah	26
SK 7121.2 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak KI di Kewilayahan...	28
SK3. Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan KI di Wilayah.....	30
SK 7133.1 Terwujudnya Pelaksanaan Rencana TL Hasil Analisis dan Evaluasi Perda.....	34
SK 7136.1 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	36
SK 7136.2 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah	39
SK 7136.3 Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	41
SK 7143.1 Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	43

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7099.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK			PENANGGUNG JAWAB IKU Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7099.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK				
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%
DEFINISI IKK				
1. Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.				
2. Tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan oleh Kantor Wilayah berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah.				
3. Banyaknya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK akan memengaruhi Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum yang diberikan				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan BPK terkait Kantor Wilayah			SUMBER DATA Kantor Wilayah	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
$TL\ BPPK = \frac{\text{Rekomendasi TL BPK terkait Kanwil yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi TL BPK yang diberikan kepada Kanwil Tahun Berjalan}} \times 100\%$				
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN				
1. Inventarisasi seluruh rekomendasi hasil audit BPK terkait Unit Kerja Kanwil Kemenkum.				
2. Periksa laporan bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh Unit Kerja Kanwil Kemenkum.				
3. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Kerja Kanwil Kemenkum dengan rekomendasi yang diberikan.				

LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
<i>Exact</i>				
KLASIFIKASI TARGET				
<i>Maximize</i>				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Biro Keuangan				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah				
CATATAN KHUSUS				
• Rekomendasi tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK dikatakan telah ditindaklanjuti jika sudah ada respons/jawaban tertulis dari Unit Kerja terkait dan pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sudah memiliki progres, walaupun tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. • Tindak lanjut atas temuan BPK bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya.				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7099.2 Meningkatkan kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen			PENANGGUNG JAWAB IKU Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7099.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen				
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks
DEFINISI IKK				
4. Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan 5. Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan. 6. Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi: - o Kompleksitas persyaratan layanan (L1) - o Kejelasan informasi layanan (L2) - o Kemudahan prosedur layanan (L3) - o Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4) - o Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5) - o Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6) - o Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7) - o Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan hasil survei kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen			SUMBER DATA Kantor Wilayah	

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah Unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan $\times$ 25
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Atau

- Cara manual menggunakan MS. Excel
 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) $\times$ Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus: $(\Sigma(fn)) / (\Sigma f)$
 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus: $(X) = (n) \times (bn)$
 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
- Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS -> Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel pengukuran kepuasan internal terhadap layanan Dukungan Manajemen yang diberikan.
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditetapkan
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

atau

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak Lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan dan Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan

CATATAN KHUSUS

Survey kepuasan terhadap layanan Dukman dilakukan 2 kali dalam setahun (Per Semester)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan:*IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7129.1 Terwujudnya Fasilitas Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah			PENANGGUNG JAWAB IKU Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7129.1.1 Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum				
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%
DEFINISI IKK				
1. Berdasarkan pasal 33, Perpres 87/2014, Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah meliputi Kegiatan: - o Perencanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda)/Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda) - o Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka - o Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda/Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda)				
2. Fasilitas oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dilakukan mengacu pada 3 (tiga) poin di atas				
3. Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah meliputi tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan kegiatan fasilitas perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah			SUMBER DATA Kantor Wilayah	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (W_{Fren}): $W_{Fren} = \frac{W_{Fpv} + W_{Fkk}}{\Sigma Fpv + \Sigma Fkk} \times 100\%$ Di mana: W_{Fpv} : Kegiatan fasilitas perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Provinsi (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Provinsi) W_{Fkk} : Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Provinsi				

Σ_{Fpv}	: Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Kabupaten/Kota (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Kabupaten/Kota)
Σ_{Fkk}	: Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi kegiatan **Prolegda Tingkat Provinsi** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **Prolegda Tingkat Provinsi** yang dilaksanakan Identifikasi kegiatan **Prolegda Tingkat Kabupaten/Kota** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **Prolegda Tingkat Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan
2. Identifikasi kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka Tingkat Provinsi** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka Tingkat Provinsi** yang dilaksanakan
3. Identifikasi kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka Tingkat Kabupaten/Kota** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan perencanaan **penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka Tingkat Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan
4. Identifikasi kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda Tingkat Provinsi** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total Kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda Tingkat Provinsi** yang dilaksanakan.
5. Identifikasi kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda Tingkat Kabupaten/Kota** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda Tingkat Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET				
<i>Maximize</i>				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah				
CATATAN KHUSUS				
Dasar Hukum Fasilitasi Perencanaan mengacu pada: • Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan • Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan:*IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7129.1 Terwujudnya Fasilitas Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah			PENANGGUNG JAWAB IKU Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7129.1.2 Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum				
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%
DEFINISI IKK				
Fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah, meliputi: 1. Perancangan Peraturan Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014) 2. Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014) 3. Perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014) 4. Perancangan Peraturan Kepala Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014)				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan kegiatan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah			SUMBER DATA Kantor Wilayah	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (W_{FRan}): $W_{FRan} = \frac{W_{Fpv} + W_{Fkk} + W_{Fkp} + W_{Fkt}}{\Sigma_{Fpv} + \Sigma_{Fkk} + \Sigma_{Fkp} + \Sigma_{Fkt}} \times 100\%$ Di mana: W_{Fpv} : Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-undangan tingkat Provinsi Σ_{Fpv} : Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Provinsi W_{Fkk} : Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Σ_{Fkk} : Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota W_{Fkp} : Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi				

Σ_{Fkp}	: Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi
W_{Fkt}	: Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota
Σ_{Fkt}	: Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN	
• Identifikasi kegiatan penyusunan naskah akademik yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan penyusunan naskah akademik Tingkat Provinsi yang dilaksanakan • Identifikasi kegiatan penyusunan naskah akademik Tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan penyusunan naskah akademik Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan • Identifikasi kegiatan penyusunan Peraturan Daerah Tingkat Provinsi yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan penyusunan Peraturan Daerah Tingkat Provinsi yang dilaksanakan • Identifikasi kegiatan penyusunan Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan penyusunan Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	
LEVEL KINERJA	
Taktikal	
TIPE INDIKATOR	
<i>Exact</i>	
KLASIFIKASI TARGET	
<i>Maximize</i>	
PERHITUNGAN TARGET	
Tahun berjalan	
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA	
Kantor Wilayah	
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA	
Kantor Wilayah	

CATATAN KHUSUS

Dasar Hukum Fasilitasi Perencanaan mengacu pada:

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7110.1 Meningkatkan Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7110.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah			PENANGGUNG JAWAB IKU Bidang Administrasi Hukum Umum Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah	
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks
DEFINISI IKK				
1. IKK ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah 2. Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah diukur menggunakan kuesioner dengan skala likert 4, dimana responden akan menjawab pertanyaan tertutup yang diberikan melalui kuesioner. Pilihan jawaban terdiri dari: - o Tidak mengetahui - o Kurang mengetahui - o Mengetahui - o Memahami 3. Setiap soal akan diberi bobot dan jawaban responden setiap pertanyaan akan dikalikan dengan bobot setiap pertanyaan untuk mendapatkan rata-rata jawaban yang menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah 4. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah akan dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori: - o Level 1 (Tidak mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,00 – 1,75 - o Level 2 (Kurang mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,76 – 2,5 - o Level 3 (Mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 2,6 – 3,25 - o Level 4 (Memahami): Rata-rata jawaban responden: 3,26 – 4,00				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan hasil survey pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah.			SUMBER DATA Kantor Wilayah	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) 2. Hitung nilai pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f).				

Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (σ_n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :

$$\sigma_n = \frac{\Sigma F_n}{\Sigma F_n}$$

4. Hitung tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma_n) \times (b_n)$
5. Hitung Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan menjumlahkan nilai seluruh pertanyaan ($\Sigma \sigma_n$)

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel:

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak Lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak Lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum				
CATATAN KHUSUS				
Layanan AHU di Wilayah yang dimaksud adalah layanan AHU yang disosialisasikan oleh Kanwil				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan:*IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7110.2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah			PENANGGUNG JAWAB IKU Bidang Administrasi Hukum Umum Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7110.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah				
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%
DEFINISI IKK				
1. Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
2. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah			SUMBER DATA Kantor Wilayah	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
$X = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$				
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN				
1. Ambil data jumlah permohonan layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah yang diterima dan yang diselesaikan;				
2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.				
LEVEL KINERJA				
Taktikal				

TIPE INDIKATOR				
<i>Exact</i>				
KLASIFIKASI TARGET				
<i>Maximize</i>				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum				
CATATAN KHUSUS				
Layanan BHP yang diselesaikan yang dimaksud adalah layanan BHP yang selesai ditindaklanjuti				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan:*IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7110.3 Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan			PENANGGUNG JAWAB IKU Balai Harta Peninggalan	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7110.3.1 Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan				
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%
DEFINISI IKK				
1. Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Layanan BHP, meliputi: - o Layanan Perwalian dan Pengampuan; - o Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (Afwezigheid); - o Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Peninggalan Tak Terurus (Onbeheerde Nataleschap); - o Layanan Pendaftaran Surat Keterangan Wasiat (SKW) dan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW); - o Layanan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU); - o Layanan Pengelolaan Uang Pihak Ketiga (UPK). 3. Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah ditindaklanjuti, atau selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun ditolak				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan			SUMBER DATA Balai Harta Peninggalan	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
$X = \frac{\text{Jumlah permohonan layanan BHP yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh permohonan layanan BHPT yang diterima}} \times 100\%$				

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN				
1. Ambil data jumlah permohonan layanan BHP yang diselesaikan; 2. Ambil data jumlah permohonan layanan BHP yang diterima; 3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan				
LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
Exact				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Balai Harta Peninggalan				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum				
CATATAN KHUSUS				
-				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan:*IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7113.1 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BHP			PENANGGUNG JAWAB IKU Balai Harta Peninggalan	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7113.1.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP				
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%
DEFINISI IKK				
Indikator ini merepresentasikan jumlah pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi terhadap total rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Reformasi Birokrasi Balai Harta Peninggalan (BHP) Direktorat Perdata, Ditjen AHU, Kementerian Hukum.				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi BHP			SUMBER DATA Balai Harta Peninggalan	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
% pelaksanaan rencana aksi RB BHP = $\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total rencana aksi RB BHP}} \times 100\%$				
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN				
1. Ambil data total rencana aksi RB BHP 2. Ambil data rencana aksi RB BHP yang dilaksanakan tahun berjalan 3. Hitung indikator dengan formula diatas				
LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
Exact				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				

PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Balai Harta Peninggalan				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Tim Pengukuran Kinerja yang dibentuk melalui SK Sekjen/ BHP				
CATATAN KHUSUS				
-				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7113.1 Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BHP INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7113.1.2 Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan			PENANGGUNG JAWAB IKU Balai Harta Peninggalan	
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,1 indeks	3,2 indeks	3,3 indeks	3,4 indeks	3,5 indeks
DEFINISI IKK				
1. Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan. 2. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan. 3. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi: - o Kompleksitas persyaratan layanan (L1) - o Kejelasan informasi layanan (L2) - o Kemudahan prosedur layanan (L3) - o Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4) - o Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5) - o Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6) - o Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7) - o Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan dukungan manajemen			SUMBER DATA Balai Harta Peninggalan	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah Unsur (x)}}$ Indeks Kepuasan = $\frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ x Nilai Pebimbang Konversi hasil penghitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan x 25				

- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

atau

- Cara manual menggunakan MS. Excel
 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum(fn)) / (\sum f)$
 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (n) \times (b_n)$
 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel pengukuran kepuasan internal terhadap layanan Dukungan Manajemen yang diberikan
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditetapkan
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

atau

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak Lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.

3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistikHitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas				
LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
Proxy				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Badan Strategi Kebijakan dan Kantor Wilayah				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Badan Strategi Kebijakan				
CATATAN KHUSUS				
Survey kepuasan terhadap layanan Dukman dilakukan 2 kali dalam setahun (Per Semester)				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan:*IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7121.1 Meningkatkan Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7121.1.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan			PENANGGUNG JAWAB IKU Bidang Kekayaan Intelektual Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah	
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	85%	85%	85%	85%
DEFINISI IKK				
1. Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan				
2. Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah meliputi Layanan Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang serta layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI lainnya yang ditugaskan Ditjen KI Kementerian Hukum				
3. Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan di evaluasi secara periodik oleh Ditjen KI				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI terhadap Standar Layanan			SUMBER DATA Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
$y = \frac{\text{Layanan perlindungan dan pemanfaatan KI yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total layanan perlindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\%$				
dimana :				
y = tingkat kepatuhan layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI				
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN				
1. Ambil data standar layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI				
2. Ambil data layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI yang memenuhi standar				
3. Ambil data layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI yang diberikan				
4. Hitung rata-rata kepatuhan layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan				

LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
Proxy				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Direktorat-Direktorat terkait di Kemenkum				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kakanwil Kementerian Hukum				
CATATAN KHUSUS				
- Seluruh kepatuhan layanan yang diukur adalah layanan yang telah selesai diberikan - Data layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI adalah data layanan yang disediakan dari data Direktorat TI - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7121.2 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan			PENANGGUNG JAWAB IKU Bidang Kekayaan Intelektual Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7121.2.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani				
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
30%	31%	32%	33%	34%
DEFINISI IKK				
1. Indikator ini mengukur banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi, yang selesai ditangani di wilayah pada tahun berjalan				
2. Pelanggaran kekayaan intelektual litigasi dikatakan selesai ditangani jika PPNS telah mengeluarkan SP3 atau P21.				
3. Pelanggaran kekayaan intelektual non litigasi dikatakan selesai ditangani jika para pihak yang bersengketa telah menemukan kesepakatan atau sepakat untuk menyelesaikan di luar mediasi.				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan hasil penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual di Wilayah			SUMBER DATA Kantor Wilayah	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
$y1 = \frac{x1}{z1} \times 100\%$ dimana :				
• y1 = Persentase pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani • x1 = Jumlah pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani • z1 = Total pelanggaran KI di wilayah pada tahun berjalan				
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN				
1. Ambil data jumlah pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah, baik litigasi maupun non litigasi;				
2. Ambil data jumlah pelanggaran kekayaan intelektual, baik litigasi maupun non litigasi yang selesai ditangani;				

3. Hitung persentase pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi yang selesai ditangani.				
LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
Exact				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Direktorat Penegakan Hukum				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kakanwil Kementerian Hukum				
CATATAN KHUSUS				
- Permohonan mediasi yang dihitung adalah permohonan mediasi yang masuk maksimal bulan Oktober. - Untuk permohonan mediasi yang masuk setelah bulan Oktober akan diperhitungkan pada perhitungan tahun berikutnya.				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan:*IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK3. Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 3.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah			PENANGGUNG JAWAB IKU Bidang Kekayaan Intelektual Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah	
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
2,30 (level)	2,50 (level)	2,55 (level)	2,60 (level)	2,65 (level)
DEFINISI IKK 1. Indikator ini mengukur tingkat maturitas Pengelolaan Pemanfaatan KI di setiap wilayah di Indonesia, dengan maksud Melihat sejauh mana kesiapan dan perkembangan pengelolaan KI pada 38 provinsi di Indonesia, menjadi gambaran KI di tingkat wilayah untuk merancang strategi bangun ekosistem KI yang mendukung pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan komersialisasi KI secara strategis dan berkelanjutan. 2. Instrumen pengukuran maturitas KI disusun berdasarkan berbagai referensi dan <i>International Intellectual Property Indeks (IPI)</i> oleh <i>The US Chamber's</i> dan <i>Global Innovation Index (GII)</i> oleh <i>World Intellectual Property Organization (WIPO)</i> . 3. Indikator dan sub indikator yang digunakan dalam pengukuran yaitu: ○ Regulasi/Prosedur/Pedoman/Standar Pelayanan KI dan Penerapannya 1. Pelaksanaan pendampingan (asistensi) permohonan layanan KI sesuai Peraturan/Prosedur Standar Pelayanan KI yang berlaku. 2. Regulasi yang ada di Daerah beserta turunannya yang Mengatur perlindungan, pemberian insentif, promosi dan Pemanfaatan/Pemberdayaan KI bagi Pemilik KI dan Pemegang Hak KI. 3. Peraturan yang ada di Daerah beserta turunannya tentang mekanisme upaya penegakan hukum di tingkat wilayah meliputi: a) Mekanisme Pencegahan pelanggaran KI b) Mekanisme penerimaan pengaduan KI c) Mekanisme Penyelesaian sengketa KI dengan jalur mediasi d) Mekanisme penyelesaian sengketa KI dengan jalur perdata e) Mekanisme penanganan pelanggaran KI jalur hukum pidana (PPNS/POLRI) ○ Riset dan Pengembangan - Kerja Sama Kanwil dengan Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian dan Pengembangan / Stakeholder lain untuk melakukan riset dan pengembangan KI yang berdampak pada peningkatan jumlah KI terdaftar dan potensi komersialisasi.				

- Pemanfaatan/Hilirisasi
Peran Kanwil melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan agar Pemilik KI mendapatkan insentif KI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a) Permohonan pendaftaran KI;
 - b) Kemudahan usaha/Percepatan proses perizinan;
 - c) Kemudahan mendapatkan akses pembiayaan (kredit, investor, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dsb);
 - d) Kemudahan akses pasar termasuk pasar domestik atau global (ekspor)
- Efisiensi Sistemik (kelembagaan)
 1. Diseminasi/sosialisasi dan Edukasi KI yang meliputi pengelolaan, perlindungan dan komersialisasi KI kepada pihak internal Kanwil dan pihak eksternal Kanwil (Pemangku Kepentingan dan Masyarakat)
 2. Koordinasi Kanwil dengan Kanwil Kementerian/Lembaga/ atau Polda/Kejaksaan Tinggi/Pemda terkait pencegahan dan penanganan pelanggaran KI Penegakan Hukum.
- Penegakan Hukum
Upaya penegakan hukum KI (pencegahan, pengaduan dan penanganan pelanggaran KI) oleh Kanwil didukung oleh sumber daya yang memadai dan dilaksanakan sesuai peraturan dan pedoman/prosedur yang berlaku

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penilaian maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di setiap wilayah

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

FORMULA/CARA MENGHITUNG

Metodologi pengukuran maturitas KI berupa skor pengisian survei oleh responden.

Analisis terhadap jawaban tersebut dengan cara:

- jika jawaban dan dokumen pendukung memenuhi seluruh persyaratan sub indikator level tertentu, maka diberikan skor sesuai dengan level pemenuhan indikator. Contoh: pemenuhan Indikator C (Riset dan Pengembangan) pada sub indikator 4 berada di level 3, maka hasil dari maturitas pada sub indikator tersebut berada pada level 3.
- Seluruh skor 8 sub indikator dihitung kumulatif dan dihitung rerata sehingga didapatkan skor maturitas KI wilayah tersebut. Contoh: total penilaian 8 sub indikator wilayah A

adalah 16, kemudian dibagi 8 (jumlah sub-indikator) sehingga maturitas wilayah A adalah 2 (rendah)

- Dalam pengolahan data survei yang menggabungkan hasil dari responden internal dan eksternal, tidak seluruh pertanyaan yang diajukan kepada responden eksternal memiliki rentang nilai yang seragam yaitu pada level 1 hingga 5. Oleh karena itu perlu dilakukan penyetaraan skor jawaban pertanyaan terkait menggunakan pendekatan

Min-Max Normalization

$$Skor\ baru = \frac{Skor\ saat\ ini - Skor\ saat\ ini_{min}}{Skor\ saat\ ini_{max} - Skor\ saat\ ini_{min}}$$

- Kemudian setelah mendapatkan skor baru (skala 0-1) skor diubah Kembali menjadi skala yang sudah ditetapkan (Skor Standar) yaitu skor 1 hingga 5.

$$Skor\ hasil\ penyetaraan =$$

$$\{Skor\ baru \times (Skor\ standar_{max} - Skor\ standar_{min})\} + Skor\ standar_{min}$$

Keterangan:

- Skor baru = skor hasil normalisasi
- Skor saat ini = skor sebelum dinormalisasi
- Skor saat ini_{min} = skala skor terendah sebelum dinormalisasi
- Skor saat ini_{max} = skala skor tertinggi sebelum dinormalisasi
- Skor Standar_{min} = Skor standar terendah
- Skor Standar_{max} = Skor standar tertinggi
- Skor hasil penyetaraan = Skor hasil yang sudah disetarakan dengan Skor Normal

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Desain pertanyaan survei pengukuran maturitas kekayaan intelektual (maturitas KI)
2. Uji coba validitas pengukuran maturitas KI
3. Lakukan pengukuran maturitas KI di wilayah
4. Verifikasi hasil isian survei oleh tim DJKI/ tim pengolah data/ konsultan
5. Lakukan pengolahan data dan penyusunan laporan hasil survei Pengukuran maturitas KI di wilayah

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR				
<i>Exact</i>				
KLASIFIKASI TARGET				
<i>Maximize</i>				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual				
CATATAN KHUSUS				
Mekanisme pengukuran lebih detail diatur secara terpisah pada Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran Maturitas				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7133.1 Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7133.1.1 Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil			PENANGGUNG JAWAB IKU Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah	
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
10%	15%	20%	25%	25%
DEFINISI IKK 1. Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah (Pemda) menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (Anev) pelaksanaan Perda. 2. “Ditindaklanjuti” yang dimaksud adalah tindakan nyata dari Pemda, baik berupa penyusunan kebijakan baru, revisi Perda, penerbitan peraturan pelaksana, ataupun langkah administratif lain sesuai dengan rekomendasi hasil Anev pelaksanaan Perda				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN • Laporan hasil Anev Perda yang telah disusun dan disampaikan kepada Pemda. • Laporan monitoring tindak lanjut rekomendasi oleh Pemda			SUMBER DATA Kantor Wilayah	
FORMULA/CARA MENGHITUNG Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula: $Capaian\ IKU = \frac{Jumlah\ anev\ pelaksanaan\ Perda\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ Pemda}{Total\ jumlah\ anev\ pelaksanaan\ Perda\ yang\ disampaikan\ kepada\ Pemda} \times 100\%$				
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN 1. Inventarisasi rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Daerah yang diberikan oleh Kantor Wilayah 2. Inventarisasi laporan tindak lanjut rekomendasi melalui laporan resmi dari Pemda penerima rekomendasi 3. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda dengan rekomendasi yang diberikan.				
LEVEL KINERJA Taktikal				

TIPE INDIKATOR				
<i>Exact</i>				
KLASIFIKASI TARGET				
<i>Maximize</i>				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah				
CATATAN KHUSUS				
Pada tahun 2025, Kantor Wilayah baru melaksanakan penyampaian hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemda, sehingga belum dapat menghitung capaian tindak lanjut rekomendasi dalam periode yang sama/tahun berjalan, sehingga baru akan dilakukan penghitungan pada tahun 2026 terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda tahun 2025 pada tahun 2026. Pada Tahun 2025 target yang harus dicapai adalah persentase rekomendasi yang disampaikan kepada pemda dibagi jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah pada tahun berjalan.				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan:*IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7136.1 Meningkatkan Layanan Bantuan Hukum di Wilayah INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7136.1.1 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi			PENANGGUNG JAWAB IKU Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah	
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
88%	89%	90%	91%	92%
DEFINISI IKK 1. Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. 2. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi. 3. Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, atau korban dalam hal: - o perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan; - o perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan - o perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. 4. Bantuan hukum non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum non litigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin Ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: - o Penyuluhan hukum; - o Konsultasi hukum; - o Investigasi kasus; - o Penelitian hukum; - o Mediasi; - o Negosiasi; - o Pemberdayaan masyarakat;				

○ Pendampingan di luar pengadilan; dan ○ <i>Drafting</i> dokumen hukum.	
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan pemberian layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi	SUMBER DATA Kantor Wilayah
FORMULA/CARA MENGHITUNG	
Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula: $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& nonlitigasi) yang diberikan}}{\text{Total jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& nonlitigasi) yang diminta}} \times 100\%$	
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN	
1. Identifikasi permintaan/permohonan layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi 2. Identifikasi layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi yang diberikan 3. Hitung persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi menggunakan formula di atas	
LEVEL KINERJA	
Taktikal	
TIPE INDIKATOR	
<i>Exact</i>	
KLASIFIKASI TARGET	
<i>Maximize</i>	
PERHITUNGAN TARGET	
Tahun berjalan	
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA	
Kantor Wilayah	
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA	
Kantor Wilayah	

CATATAN KHUSUS				
-				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan:*IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7136.2 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas			PENANGGUNG JAWAB IKU Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7136.2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah				
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
50%	70%	75%	80%	85%
DEFINISI IKK				
Indikator ini mengukur sejauh mana Kanwil Kementerian Hukum mampu menyelesaikan permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan rekapitulasi layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah			SUMBER DATA Kantor Wilayah	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula: $Capaian\ IKU = \frac{Jumlah\ layanan\ pengelolaan\ dokumen\ dan\ informasi\ hukum\ yang\ diselesaikan}{Total\ jumlah\ permintaan\ layanan\ yang\ diterima} \times 100\%$				
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN				
1. Identifikasi total permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diterima Kantor Wilayah 2. Identifikasi permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan 3. Hitung tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah menggunakan formula di atas				
LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
Exact				

KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah				
CATATAN KHUSUS				
Capaian target sasaran kegiatan dianggap tercapai apabila tidak terdapat permintaan layanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum nasional dari anggota JDIHN				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7136.3 Meningkatkan Pos Bantuan Hukum di Wilayah INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7136.3.1 Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan			PENANGGUNG JAWAB IKU Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah	
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
10%	11%	12%	13%	15%
DEFINISI IKK				
- Indikator ini untuk mengukur sejauh mana penyediaan layanan pos bantuan hukum (Posbankum) sudah merata dan menjangkau wilayah desa/kelurahan. - Indikator ini untuk mengukur tingkat efektivitas pembinaan desa/kelurahan yang telah memiliki Pos Bantuan Hukum. - Indikator ini mengukur jumlah desa/kelurahan yang telah memiliki Posbankum sebagai sarana akses bantuan hukum bagi masyarakat dibanding dengan total jumlah desa/kelurahan yang ada. - Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum) adalah suatu wadah layanan yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sebagai bagian dari upaya negara memberikan akses keadilan kepada masyarakat. - Posbankum dibentuk oleh Kepala Desa atau Lurah dengan didampingi dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum). Pembentukannya dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan pembentukan posbankum di wilayah			SUMBER DATA Kantor Wilayah	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula: $Capaian\ IKU = \frac{Jumlah\ desa/kelurahan\ yang\ memiliki\ posbankum\ /\ posbankum\ yang\ dibina\ serta\ aktif}{Total\ jumlah\ desa/kelurahan\ di\ wilayah\ yang\ dibina} \times 100\%$				
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN				
- Identifikasi total jumlah desa/kelurahan yang ada di wilayah kerja Kanwil - Identifikasi desa/kelurahan yang telah memiliki Posbankum di wilayah kerja - Hitung persentase Posbankum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan menggunakan formula di atas				

LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
Exact				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN				
CATATAN KHUSUS				
• Total desa/kelurahan yang memiliki posbankum yang dimaksud adalah jumlah desa/kelurahan yang dibina oleh kantor wilayah. • Sesuai keputusan menteri hukum nomor XXXX tentang XXXX target Pos Bantuan Hukum yang harus dicapai adalah 50% • Sesuai kebijakan menteri hukum target Pos Bantuan Hukum yang harus di bulan desember 100%.				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7143.1 Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah			PENANGGUNG JAWAB IKU Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7143.1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah				
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	95,5%	96%	96,5%	97%
DEFINISI IKK				
Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang dibuat oleh Kantor Wilayah - Badan Strategi Kebijakan Hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui peraturan perundangundangan (ct: Permenkum) penerbitan kebijakan (ct: Surat Edaran, Kepmen, dll.), pelaksanaan program, maupun langkah operasional lainnya				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan Monev atas Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari unit kerja penerima rekomendasi			SUMBER DATA Kantor Wilayah	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula: $Capaian\ IKU = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ Strategi\ Kebijakan\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ Strategi\ Kebijakan\ yang\ diberikan} \times 100\%$				
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN				
1. Inventarisasi rekomendasi strategi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kanwil - BSK Hukum. 2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi dari Satuan Kerja penerima rekomendasi 3. Lakukan Monev RTL kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan. 4. Hitung persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti menggunakan formula di atas				
LEVEL KINERJA				
Taktikal				

TIPE INDIKATOR				
<i>Exact</i>				
KLASIFIKASI TARGET				
<i>Maximize</i>				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Badan Strategi Kebijakan Hukum				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah				
CATATAN KHUSUS				
Rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti apabila satuan kerja penerima rekomendasi telah menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), meskipun pelaksanaan rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan pada tahun berjalan.				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7143.1 Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah			PENANGGUNG JAWAB IKU Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7143.1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah				
Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	95,5%	96%	96,5%	97%
DEFINISI IKK				
Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang dibuat oleh Kantor Wilayah - Badan Strategi Kebijakan Hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui peraturan perundangundangan (ct: Permenkum) penerbitan kebijakan (ct: Surat Edaran, Kepmen, dll.), pelaksanaan program, maupun langkah operasional lainnya				
BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan Monev atas Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari unit kerja penerima rekomendasi			SUMBER DATA Kantor Wllayah	
FORMULA/CARA MENGHITUNG				
Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula: $Capaian\ IKU = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ Strategi\ Kebijakan\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ Strategi\ Kebijakan\ yang\ diberikan} \times 100\%$				
CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN				
1. Inventarisasi rekomendasi strategi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kanwil - BSK Hukum. 2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi dari Satuan Kerja penerima rekomendasi 3. Lakukan Monev RTL kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan. 4. Hitung persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti menggunakan formula di atas				
LEVEL KINERJA				
Taktikal				

TIPE INDIKATOR				
<i>Exact</i>				
KLASIFIKASI TARGET				
<i>Maximize</i>				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Badan Strategi Kebijakan Hukum				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah				
CATATAN KHUSUS				
Rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti apabila satuan kerja penerima rekomendasi telah menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), meskipun pelaksanaan rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan pada tahun berjalan.				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan:*IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....



Informasi Selengkapnya di :

sulsel.kemenkum.go.id

FOLLOW US



kemenkumsulsel